



P U T U S A N

Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MANATAP AMBARITA,S.H.;**
Tempat lahir : Tapanuli ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/17 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya IV PD. Rangon RT. 006, RW.
002 Pondok Rangon, Kecamatan Cipayang,
Jakarta Timur ;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Advokat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua
Pejat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. selaku Advokat/ Penasihat Hukum Afner Ambarita, S.T., Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April tahun 2008 pada hari Kamis tanggal 03 April tahun 2008 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2008 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Jalan Raden Saleh Nomor 4 Padang, Rumah Makan Surya Angkasa Tabing Padang, dan Pangeran Beach Hotel Jalan Ir . Juanda Nomor 79 Lolong Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang “Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”, yaitu Terdakwa telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarita, S.T., dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Afner Ambarita, S.T. sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/ N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah menerima surat panggilan Nomor SP-01/ N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 28 Maret 2008, isi surat dimaksud adalah untuk meminta Afner Ambarita, S.T. hadir di ruang ASPIDSUS KEJATI SUMBAR menghadap Penyidik Yarnes, S.H. untuk diminta keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. selaku Penasihat Hukumnya datang di sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan secara Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan Kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, S.T. dilarang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperhatikan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, S.T. dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita, S.T. ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara ;
- Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Afner Ambarita, S.T. dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan Afner Ambarita, S.T. guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut, maka Terdakwa menolak Afner Ambarita, S.T. untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau menghadirkan dan meminta jaminan agar kliennya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditahan, kemudian tanpa bicara apapun Terdakwa keluar dari ruang Kantor Kejati Sumatera Barat ;

- Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiandri, S.H. menelpon Afner Ambarita, S.T. yang dijawab bahwa Afner Ambarita, S.T. dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telepon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan ditunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta ;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, S.T. maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel, setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercatat nama Tersangka A. Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, S.T. tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, S.T. sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut isteri Afner Ambarita, S.T. mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiandri, S.H. dan Yarnes, S.H. berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat Nomor Print-10/ N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, S.T. dalam perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlaksana ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. berupa:

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
- Pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a Surat Kuasa dari Afner Ambarita, S.T. kepada Manatap Ambarita, S.H. dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, S.H. & Associates ;
- b Handphone Nokia model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
- c Handphone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL Nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, S.H. ;
- d 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, S.H. ;

Dirampas untuk Negara;

- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, S.H. ;
- f . 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai Nomor HP 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp505.000,00 ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI” ;
- Menghukum Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Handphone Nokia model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
 - b Handphone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL Nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, S.H. ;
 - c 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, S.H. ;

Dirampas untuk Negara, sedangkan

- d Surat Kuasa dari Afner Ambarita, S.T. kepada Manatap Ambarita, S.H. dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, S.H. & Associates ;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, S.H. ;
- f . 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai Nomor HP 081363052849, tanggal check in tanggal 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp505.000,00 ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebani lagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/ PT.PDG tanggal 3 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 tanggal 16 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MANATAP AMBARITA, S.H. tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/PT.PDG. tanggal 3 November 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI”;
 - 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3 Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Handphone Nokia model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya;
 - b Handphone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL Nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, S.H. ;
 - c 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, S.H. ;
- Dirampas untuk Negara ;



d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, S.T. kepada Manatap Ambarita, S.H. dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, S.H. dan Associates;

e. Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008, tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, S.H.;

f. 1 (satu) lembar asli Registration Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai Nomor HP 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp505.000,00 ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Pid/2011/PN.PDG tertanggal 20 Mei 2011 beserta memori peninjauan kembali tertanggal 19 Mei 2011 dari Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Mei 2011, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 29 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., lalai tidak menerapkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam memutuskan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo karena lalai tidak menerapkan ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 berbunyi Advokat adalah Penegak Hukum, Penjelasan resmi Pasal 14 menentukan Advokat bebas tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Penjelasan Pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16 berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, in casu Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo sesuai dengan uraian fakta-fakta tersebut di atas. Menurut Code of Professional Responsibility, Canon 7 di Amerika Serikat berbunyi : "A lawyer should represent a client zealously within the bounds of law". Dan menurut Munir Fuady 2005:20-42 : Setiap Advokat memiliki kekebalan/ immunitas melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan pendapat kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. Yang dimaksud dengan kebebasan disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut terhadap para Advokat ataupun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat Profesi Advokat in casu Perlakuan dan Tindakan Penyidik yang menangkap secara paksa dengan ancaman dari oknum anggota polisi tanpa Surat Perintah Penangkapan menciduk Terdakwa secara paksa didorong keras ke dalam mobil penyidik disaksikan, di hadapan banyak tamu Hotel Pengeran di Padang Jalan Ir. Juanda adalah perlakuan dan perbuatan Penyidik yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan Penyidik yang telah merendahkan harkat dan martabat Profesi Terdakwa sebagai Advokat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris dan putusan Judex Facti dalam memutus perkara a quo. Bahkan Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti telah lalai tidak menerapkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam memutuskan perkara yang



dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, sehingga Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo haruslah dibatalkan;

- B Berdasarkan Bukti Baru PK-1 terlampir : 1. Surat Keterangan saksi Ahli Sugeng Teguh Santoso,SH, Jakarta Februari 2009 (Bukti Baru PK-1) adalah yang benar terungkap di persidangan. Tetapi tidak ditulis dalam Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, sehingga Bukti Baru PK-1 seharusnya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo;
- C Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG, tanggal 31-10-2008 atas nama Terdakwa Afner Ambarita,S.T. (Bukti Baru-PK.2) ternyata Afner Ambarita,S.T. telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai tanggal 06 April 2008; Oleh karena itu tidak benar dan tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali menghalangi penyidikan dugaan perkara pidana korupsi terhadap Afner Ambarita,S.T. sebagai klien Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima kuasa tanggal 03 April 2008 dari Afner Ambarita,S.T. ; Oleh karena itu Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara a quo harus dibatalkan;
- D Bahwa telah ternyata berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (Manatap Ambarita, SH) selaku Penasihat Hukum menghadap sendiri Jaksa Penyidik yang akan memeriksa klien Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Afner Ambarita, S.T., dan meminta penundaan pemeriksaan pertama pada tanggal 03 April 2008, sekitar pukul 09.00 WIB tersebut di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 28 Maret 2008. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut secara definitif dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Afner Ambarita, S.T. sesuai dengan Pasal 1 angka 13 KUHAP di atas;
- E Salah menerapkan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 11/Pid.B/2008/PN.PDG., tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan penafsiran historis

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 216 KUHP yang merupakan sumber, sejarah/historis pembuatan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 'Pemberantasan tindak pidana korupsi :

- 1 Bahwa pengaturan secara khusus tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, sesungguhnya bersumber dari ketentuan Pasal 216 KUHP yang berbunyi :
"Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau oleh pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan mengusut dan memeriksa tindak pidana, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri itu";
- 2 Bahwa perlu Pemohon sampaikan adanya penafsiran historis oleh Hoge Raad saat itu atas unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 216 KUHP tersebut di atas (Sumber KUHP dilengkapi Arrest-Arrest Hoge Raad, disusun oleh : Soenarto Soerodibroto, S.H., tahun pembuatan 1979) :

- "Menghalang-halangi" adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan ;

"Mencegah" artinya mengusahakan tidak terselesaikannya tindakan;

"Menggagalkan" adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan;

Selama suatu tindakan pejabat belum dimulai, maka ia belum dapat dihalang-halangi ; (H.R 02 Desember 1901);

- 3 Bahwa mencermati penafsiran sebagai tersebut di atas, tindakan Terdakwa Manatap Ambarita, SH meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.) pada tanggal 03 April 2008 tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangi secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 03 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG. "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., secara nyata telah salah menerapkan hukum, karena sama sekali salah memberi pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, in casu pemeriksaan pertama (penyidikan) terhadap klien Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa oleh Jaksa Penyidik telah terlaksana atas bantuan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Fakta Hukum :

Dari jalannya persidangan perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Manatap Ambarita, SH diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Saat itu berdasar Surat Kuasa tertanggal 03 April 2008, Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah bertindak sesuai dan dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Afner Ambarita, S.T. yang adalah Tersangka dalam perkara korupsi yang telah selesai diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG (Tambahan Bukti PK-2) ;
- 2) Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima kuasa sebagai Penasihat Hukum pada tanggal 03 April 2008 dari Afner Ambarita, S.T., sedangkan diketahui bahwa pada tanggal 03 April 2008 itu Afner Ambarita, S.T. telah dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 28 Maret 2008, maka Pemohon Peninjauan Kembali datang sebanyak 2 (dua) kali menghadap sendiri kepada Penyidik : Yames, S.H. untuk memohon penundaan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) setidaknya-tidaknya 1 (satu) minggu dengan alasan mempelajari dokumen-dokumen terkait perkara yang Terdakwa sedang tangani itu (Perkara Korupsi atas nama Tersangka Afner Ambarita, S.T.). Kedatangan Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 2 (dua) kali menghadap Penyidik tersebut membuktikan itikad baik Pemohon

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali melaksanakan tugas profesinya. Itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dipertimbangkan secara sempurna oleh Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., adalah Olvondoende Gemotiveerd (tidak sempurna);

- 3) Bahwa mencermati halaman 3 (tiga) isi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG, telah ternyata: "Afer Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) tertulis berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 06 April 2008", (mohon periksa kembali halaman 3 pada : Tambahan Bukti Kasasi-1) ;
- 4) Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Afer Ambaritas, S.T. (klien Terdakwa), telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan hukuman kepada Afer Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun (mohon periksa kembali halaman 154 pada : Tambahan Bukti Kasasi-1), sedangkan Proyek yang ditangani Afer Ambarita, S.T. dengan Anggaran Tahun 2005 Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai dikerjakan ;
- 5) Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali selesai menghadap Penyidik sebagaimana dikemukakan di atas, pada tanggal yang sama, yakni tanggal 03 April 2008 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sedangkan Afer Ambarita, S.T. datang menghadap ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesegeranya setelah diminta melalui SMS oleh Terdakwa sekitar pukul 24.00 WIB ;
- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali untuk pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa tahanan Rutan selama 3 (tiga) bulan 16 (enam belas hari), yakni terhitung sejak tanggal 04 April 2008 sampai dengan 20 Juli 2008, dan menjalani masa tahanan kota sejak tanggal 21 Juli 2008 berdasar Penetapan Pengalihan Penahanan Rutan Nomor 211/Pen.Pid/2008/PN.PDG;

Masalah Hukum :

Dengan segala uraian fakta hukum di atas, maka masalah hukum dalam perkara a quo mengenai : "Apakah Pemohon Peninjauan Kembali, dalam kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum Tersangka Korupsi (Afner Ambarita, S.T.) berdasar Surat Kuasa tertanggal 03 April 2008, bertindak menghadap sendiri Jaksa Penyidik dalam perkara korupsi yang melibatkan Afner Ambarita, S.T. dengan maksud mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pertama berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.221Ft.1/0212008 tanggal 28 Maret 2008 adalah tindak pidana dalam perkara a quo ?" ;

Sebelumnya, perlu Pemohon sampaikan juga masalah hukum :

"Apakah tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali meminta penundaan pemeriksaan pertama atas nama Tersangka Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) telah sama sekali mengesampingkan hak imunitas Terdakwa sebagai Penasihat Hukum ? " ;

F Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah salah menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan bertindak Pemohon Peninjauan Kembali Manatap Ambarita, S.H. dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 dari Pemberi Kuasa : Afner Ambarita, S.T. terkandung prinsip Hak Imunitas (Immunity Right):

1.1) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.PDG., tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari Dakwaan Penuntut Umum, yaitu ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara a quo, selamanya Terdakwa adalah Penasihat Hukum dari Afner Ambarita, S.T. seorang Tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasar surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2008 (lihat, Bukti PK-1), in casu dengan tidak pernah dibatalkannya

Hal. 13 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada dinyatakan cacat hukum surat kuasa khusus tersebut, maka Pemohon Peninjauan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum (mohon lihat, Pasal 1 angka 13 KUHAP), jo Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 berbunyi Advokat adalah Penegak Hukum, Penjelasan resmi Pasal 14 menentukan Advokat bebas tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Penjelasan Pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16 berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, in casu Terdakwa telah melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo sesuai dengan uraian fakta-fakta tersebut di atas. Menurut Code of Professional Responsibility, Canon 7 di Amerika Serikat berbunyi : " A Lawyer should represent a client Zealously within the bounds of law". Dan menurut Munir Fuady, 2005:20-42: Setiap Advokat memiliki kekebalan/immunitas, melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan, pendapat kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. Yang dimaksud dengan kebebasan disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut terhadap para Advokat ataupun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat, in casu perlakuan dan tindakan Penyidik yang menangkap secara paksa dengan ancaman dari oknum anggota polisi, tanpa Surat Perintah Penangkapan, menciduk Terdakwa secara paksa didorong keras ke dalam mobil Penyidik disaksikan, dihadapan banyak tamu Hotel Pengeran di Padang Jalan Ir. Juanda, adalah perlakuan dan perbuatan Penyidik yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Penyidik yang telah merendahkan harkat dan martabat profesi



Terdakwa sebagai Advokat melaksanakan tugas profesinya, sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti dalam memutus perkara a quo. Bahkan Judex Facti tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu putusan Judex Facti telah lalai tidak menerapkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi a quo, sehingga putusan Judex Facti haruslah dibatalkan ;

1. 2) Bahwa telah ternyata berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008, Terdakwa (Manatap Ambarita, S.H.) selaku Penasihat Hukum menghadap sendiri Jaksa Penyidik yang akan memeriksa klien Terdakwa (Afner Ambarita, S1), dan meminta penundaan pemeriksaan pertama pada tanggal 03 April 2008, sekitar pukul 09.00 WIB tersebut di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 28 Maret 2008. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut secara definitif dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.) sesuai dengan Pasal 1 angka 13 KUHAP di atas;
- 1.3) Bahwa kewenangan bertindak Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.) berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 tersebut di atas (lihat, Bukti Kasasi-1) telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat : saksi VARNES, S.H., saksi NOFIANDRI, S.H., dan juga saksi AFNER AMSARITA, S.T. (klien Terdakwa) ;
- 1.4) Bahwa perlu kiranya Pemohon sampaikan pendapat Prof DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia" pada halaman 86 yang pada pokoknya menerangkan bahwa fungsi pembela atau penasihat hukum ialah membantu Hakim untuk menemukan kebenaran materiil, in casu Terdakwa mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pertama terhadap klien Terdakwa itu adalah untuk mempelajari perkara korupsi tersebut dari dokumen ataupun

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



berkas-berkas pemeriksaan yang telah ada saat itu semata-mata untuk menemukan kebenaran materiil demi kepentingan klien Terdakwa ;

- 1.5) Bahwa selain itu perlu dicermati ketentuan Pasal 54 KUHP yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan..... "

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memberikan jaminan perlindungan bagi Tersangka sesuai asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia, in casu Terdakwa telah ditunjuk sebagai Penasihat Hukum oleh Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) secara sah, sehingga sejak waktu ditunjuk sebagai kuasa itu tindakan Terdakwa menghadap sendiri dan meminta penundaan pemeriksaan. selamanya adalah dalam rangka memberi bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan klien Terdakwa ;

- 1.6) Bahwa pendapat saksi Ahli : PROF DR. EDI SETIADI, S.H., M.H dan DR. TEGUH SULISTIA, S.H., M.Hum pada pokoknya menerangkan bahwa setiap Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya (bantuan hukum) dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya, in casu Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan satu buktipun yang menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bertindak diluar kewenangannya (itikad tidak baik) sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 tersebut di atas ;

Berdasar uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah secara nyata salah menerapkan hukum, oleh karena Judex Juris dan Judex Facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama hanyalah semata-mata pelaksanaan tugas dan



tanggungjawab sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum, sehingga seharusnya dilindungi hukum (perlindungan atas Hak Imunitas Penasihat Hukum) ;

2. Tentang penundaan pemeriksaan pertama terhadap Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) dalam rangkaian proses penyidikan perkara korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq Jaksa Penyidik;

2.1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diajukan ke depan persidangan dalam perkara a quo, dengan dakwaan pada pokoknya merintangi pemeriksaan pertama atas Tersangka korupsi Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa), atau setidaknya Terdakwa diajukan ke persidangan karena pelanggaran ketentuan hukum acara yang berlaku, in casu Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan mendatangkan konsekuensi yuridis sehubungan dengan prinsip peradilan yang sederhana, murah dan cepat;

2.2) Bahwa Afner Ambarita klien Pemohon Peninjauan Kembali telah ternyata baru sekali itu tidak memenuhi surat panggilan yang diajukan Jaksa Penyidik, sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) menyatakan pada pokoknya bahwa jika ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi. Dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dengan demikian, jikapun Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) tidak datang pada pemanggilan untuk pemeriksaan pertama tanpa alasan apapun, undang-undang memberikan pedoman yang secara jelas dan tegas bagi Penyidik untuk memanggil klien Terdakwa itu sekali lagi;

2.3) Bahwa akan tetapi, telah ternyata pada hari itu juga, tanggal 03 April 2008 saksi VARNES, S.H. dan saksi DEFRIZAL AJIN langsung ke rumah AfnerAmbarita,S.T., dan karena tidak bertemu dengan Afner Ambarita,S.T., kedua saksi tersebut lalu bertemu Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi, in casu tidak ada satu bukti pun yang diajukan .Jaksa Penuntut Umum bahwa klien Terdakwa telah melarikan diri ataupun Terdakwa telah menyuruh klien Terdakwa itu untuk melarikan diri, sedangkan Terdakwa sendiri sebelumnya telah menghadap dan memberi alasan untuk penundaan pemeriksaan Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa);

2.4). Bahwa mencermati kronologis yang disampaikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, tentunya tindakan Kejaksaan Tinggi/Negeri

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



itu semata-mata karena kemendesakan dan pentingnya penanganan perkara korupsi yang melibatkan klien Terdakwa, in casu telah ternyata klien Peninjauan Kembali itu sesungguhnya sedang dalam status tahanan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 (mohon periksa, Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG atas nama Terdakwa Afner Ambarita, S.T., dkk);

2.5) Bahwa lebih lanjut, tindakan saksi YARNES,S.H. dan saksi DEFRIZAL AJIN tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 dan/atau Pasal 113 KUHAP, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat panggilan kedua dan/atau menjadwalkan waktu pemeriksaan. setidaknya pada waktu yang dianggap mungkin, in casu Terdakwa telah ada mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dalam waktu 1- 2 minggu dari tanggal 03 April 2008;

2.6) Bahwa dapat Pemohon sampaikan di sini pendapat saksi Ad Charge: saksi SUGENG TEGUH SANTOSO yang menerangkan bahwa dalam perkara pidana, Advokat dapat saja meminta penundaan pemeriksaan, dan menurut pendapat saksi Ad Charge lainnya : saksi Dr. CHAIRUL HUDAS,S.H.,M.H menyatakan bahwa ditundanya pemeriksaan seseorang di Kejaksaan itu belum dapat dikatakan menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan;

Berdasar uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., secara nyata telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ad Charge dalam perkara a quo dan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu bahwa permohonan penundaan pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penasihat Hukum, bukanlah tindak pidana dan seharusnya menurut ketentuan dan praktik peradilan selama ini, Kejaksaan/ Penyidik dapat melakukan pemanggilan ulang (kedua) atas Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) ex Pasal 112 ayat 2 KUHAP;

E. Tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan a quo dan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 216 KUHP :

1) Bahwa pengaturan secara khusus tindak pidana dalam dakwaan perkara a quo, sesungguhnya bersumber dari ketentuan Pasal 216 KUHP yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau oleh pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan mengusut dan memeriksa tindak pidana, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri itu,";

- 2) Bahwa perlu Pemohon sampaikan adanya penafsiran historis oleh Hoge Raad saat itu atas unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 216 KUHP tersebut di atas (Sumber : KUHP dilengkapi Arrest-Arrest Hoge Raad, disusun oleh : Soenarto Soerodibroto, S.H., tahun pembuatan 1979) :

"Menghalang-halangi" adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan;

"Mencegah" artinya mengusahakan tidak terselesaikannya tindakan;

"Menggagalkan" adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan;

Selama suatu tindakan pejabat belum dimulai maka ia belum dapat dihalang-halangi. (H.R 02 Desember 1901);

- 3) Bahwa mencermati penafsiran sebagai tersebut di atas, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali Manatap Ambarita, S.H. meminta penundaan pemeriksaan pertama klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.) pada tanggal 03 April 2008 tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa mencegah, merintangi secara langsung penyidikan klien Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) telah ternyata mulai dilaksanakan pada tanggal 03 April 2008 sekitar pukul 00.00 waktu setempat, in casu klien Terdakwa Afner Ambarita, S.T., perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG;

Berdasar uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., secara nyata telah salah menerapkan hukum, karena salah memberi pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan, in casu pemeriksaan pertama (penyidikan) terhadap klien Terdakwa oleh Jaksa Penyelidik telah terlaksana atas bantuan Pemohon Peninjauan Kembali;

F. Alat Bukti Tambahan Alasan Keberatan dalam Memori PENINJAUAN KEMBALI

:

- 1) Tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG atas nama Terdakwa Afner Ambarita, S.T., dkk.;
- 2) Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan hukuman kepada Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar kurang lebih seluruhnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (mohon periksa kembali halaman 154 pada : Tambahan Bukti PK-2), sedangkan Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang demikian itu, bahkan telah ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Judex Juris dan Judex Facti tidak mampu bertindak sebagai penegak hukum yang seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta dan alasan-alasan keringanan terhadap Peninjauan Kembali, in casu saat itu Pemohon Peninjauan Kembali justru bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Afner Ambarita, S.T. berdasar Surat Kuasa yang sah untuk itu;
- 4) Bahwa dalam perkara a quo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah mengesampingkan penerapan 3 (tiga) unsur intuitif pengadilan terdiri dari : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan-kepatutan, in casu Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penasihat Hukum Afner Ambarita, S.T. saat itu, justru dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari klien Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang telah ternyata hanya terbukti bersalah untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Bahwa sungguhpun Penuntut Umum menilai Pemohon Peninjauan Kembali mendukung penegakan hukum di Indonesia yang sedang giat-giatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas korupsi, sudah barang tentu Jaksa Penuntut Umum sepatutnyalah telah menilai bahwa tindakan Terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan terhadap klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.), sama sekali tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar, in casu Afner Ambarita, S.T. telah diperiksa pada hari KAMIS, pukul 24,00, WIB, tanggal 3 April 2008 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan telah memperoleh Putusan Hakim pada tanggal 31 Oktober 2008 sebagai tersebut di atas atau setidaknya tidaknya tindakan Terdakwa menghadap sendiri dan meminta penundaan pemeriksaan tersebut, pada kenyataannya sama sekali tidak menimbulkan berlarut-larutnya proses persidangan Afner Ambarita, S.T. ataupun membuat kerugian Negara yang lebih besar;

Berdasar uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa permohonan penundaan pemeriksaan oleh Terdakwa Manatap Ambarita, S.H. sama sekali tidak menimbulkan berlarut-larutnya proses persidangan Afner Ambarita, S.T. ataupun membuat kerugian Negara yang lebih besar, dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG atas nama Terdakwa Afner Ambarita, S.T., dkk tersebut di atas;

- G Tentang tanggungjawab Etika Protes Hukum dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia (hubungan Jaksa dan Advokat) ;
- 1 Bahwa Terdakwa Manatap Ambarita, S.H. dalam perkara a quo selamanya bertindak sebagai Penasihat Hukum (Advokat) tersangka korupsi Afner Ambarita, S.T., in casu Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti satupun yang menerangkan bahwa tindakan Terdakwa telah melampaui kuasa yang diberikan Afner Ambarita, S.T. ;
 - 2 Bahwa seorang kuasa, dalam menjalankan kuasanya itu mengandung adanya prinsip kehormatan protes (dignity), ketangguhan (integrity), dan sikap tanggungjawab (responsibility), in casu Terdakwa sebagai seorang Penasihat Hukum/Advokat yang telah berpraktek lebih dari 10 (sepuluh) tahun, hingga saat ini tidak pernah ada diajukan tuntutan oleh klien-kliennya dalam menangani setiap perkara yang dikuasakan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa menerapkan ketiga prinsip di atas sebaik mungkin (mohon baca, tambahan Bukti Kasasi-2);
 - 3 Bahwa pilar penegakan hukum (integrated judiciary system) yang terdiri dari : Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat, selamanya mengakui persamaan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan, sehingga tidaklah mungkin adanya superioritas pilar (profesi) yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan penegakan hukum, lebih-lebih menerapkan prinsip dislike dan underestimate dalam menjalankan peran tanggungjawab masing-masing pilar untuk satu tujuan tersebut, in casu Terdakwa tidak ada bertindak melebihi kuasa yang diberikan kepada Terdakwa, ataupun melakukan perbuatan, tindakan, ataupun rangkaian tindakan yang sedemikian rupa sehingga pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq Jaksa Penyidik untuk perkara korupsi atas nama Tersangka Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) tidak bisa sama sekali menghubungi Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa), bahkan klien Terdakwa tersebut bersedia datang menghadap Jaksa Penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara korupsi tersebut, setelah Terdakwa selaku kuasa Afner Ambarita, S.T. meminta dirinya melanjutkan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

- 4 Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa yang baru saja menerima kuasa pada tanggal 03 April 2008 dari Afner Ambarita, S.T. atau pada hari yang sama dengan jadwal pemeriksaan Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan kuasanya tersebut memandang perlu untuk meminta penundaan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selain dengan alasan Terdakwa perlu mempelajari perkara tersebut untuk kepentingan klien Terdakwa, telah ternyata klien Terdakwa dalam persidangan merasa dalam keadaan stress (mohon periksa kembali, keterangan saksi Afner Ambarita, S.T. dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Halaman 15);
- 5 Bahwa meskipun alasan yang demikian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sepatutnyalah Jaksa Penyidik (Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat) secara bijak mempertimbangkan keadaan yang demikian itu, setidaknya-tidaknya sebagai alasan untuk dilakukan pemanggilan kedua terhadap Tersangka Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa), in casu Terdakwa nyata-nyata menghadap langsung dan menerangkan alasan meminta penundaan pemeriksaan. Tindakan Terdakwa tersebut sepatutnyalah dianggap pelaksanaan kuasa dengan itikad baik dan bertanggungjawab terhadap pemberi kuasa (Afner Ambarita, S.T.);

Berdasar uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan itikad baik dan bertanggungjawab (etika profesi Advokat) telah menjalankan kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afner Ambarita, S.T. untuk menghadap dan menerangkan alasan penundaan pemeriksaan kepada Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

Berdasar uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan bahwa dengan adanya putusan Pengadilan terhadap klien Terdakwa (Afner Ambarita, S.T.) dan tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama, selamanya semata-mata pelaksanaan tanggungjawab Terdakwa sebagai Penasihat Hukum dalam proses peradilan klien Terdakwa ;

H Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor 31/PK/Pid/1988 :

I Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah salah menerapkan hukum dan lalai tidak menerapkan hukum yang berlaku karena Jaksa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara a quo. Karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor 31/PK/Pid/1988, menyatakan " Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum, yaitu Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Umum". In casu sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam persidangan perkara a quo, dan sesuai dengan pendapat Adi Andoyo Soetjipto, S.H., Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung, dimuat oleh R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 173, dan Varia Peradilan tahun IX Nomor 108, September 1994. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.PDG., salah menerapkan hukum, akibatnya harus dibatalkan;

- J Lalai, tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.PDG., lalai, tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1) Advokat yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, Pasal 17 dalam menjalankan profesinya, Advokat (Terdakwa) berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan kliennya, Pasal 18 ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Profesi Advokat adalah Mulia (Nobile officium). Advokat mempunyai hak Immunitas dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana karena membela kliennya. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan "Profesi Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum", akibatnya tindakan Penyidik dalam perkara a quo secara melawan hukum karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa Surat Perintah Penangkapan adalah batal demi hukum. Penahanan, dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjamin dan melindungi Terdakwa melaksanakan profesinya sebagai Advokat. Maka unsur pertama tentang seseorang yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak termasuk seorang Advokat yang sedang melaksanakan profesinya. Melainkan penerapan seseorang yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah rekan kerja Tersangka dalam perkara korupsi. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa hanya melaksanakan profesinya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2008 dari kliennya Afner Ambarita, S.T., menghadap Penyidik dan memohon 2 (dua) kali kepada Penyidik saksi Yarnes, S.H., saksi Nofiandri, S.H. dan Budi Sastera, S.H. untuk berkenan mengundur pemeriksaan saksi Afner Ambarita, S.T. sebagai klien Terdakwa, selama 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, karena Afner Ambarita, S.T. sedang stres dan belum siap untuk diperiksa, adalah hak Terdakwa sebagai Advokat dan Penasihat Hukum Afner Ambarita, S.T. Terlebih lagi surat panggilan dari Penyidik kepada Afner Ambarita, S.T. untuk diperiksa sebagai Tersangka perkara korupsi pada tanggal 03 April 2008 masih baru surat panggilan pertama. Padahal menurut Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan apabila seorang Tersangka yang dipanggil tidak datang, maka Penyidik menyerahkan surat panggilan berikutnya kepada Tersangka yang bersangkutan. Dalam fakta di persidangan saksi Nofiandri, S.H. dan saksi Afner Ambarita, S.T., menerangkan saksi Nofiandri, S.H. menelepon saksi Afner Ambarita, S.T. untuk mengantar surat panggilan yang kedua kepada Afner Ambarita, S.T. dan dijawab oleh Afner Ambarita, S.T. supaya surat panggilan kedua diantar ke rumah saksi Afner Ambarita, S.T., karena di rumah ada isteri Afner Ambarita, S.T. dan saksi Nofiandri, S.H. sudah mengetahui alamat rumah Afner Ambarita, S.T. Terdakwa pun menjawab telepon dari saksi Nofiandri, S.H. tersebut dengan meminta supaya surat panggilan yang kedua diantar ke rumah Afner Ambarita, S.T. Terlebih-lebih lagi Terdakwa baru menerima surat kuasa dari kliennya Afner Ambarita, S.T. pada tanggal 03 April 2008 pukul 09.00 WIB di Hotel Pangeran Beach Padang, sehingga masih wajar pula memohon pengunduran pemeriksaan atas diri klien Terdakwa dengan alasan perlu waktu

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) minggu untuk mempelajari surat-surat, data-data, dokumen yang berkaitan dengan alasan-alasan klien Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara korupsi. Terdakwa telah meminta kepada Penyidik yaitu saksi Yarnes, S.H. dan saksi Nofiandri, S.H. untuk berkenan memberikan surat-surat, data-data, dokumen yang berkaitan dengan alasan-alasan klien Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara korupsi, tetapi saksi Yarnes, S.H. dan saksi Nofiandri, S.H., menolak permintaan Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana. Maka Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah lalai, tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melindungi perbuatan dan profesi Terdakwa sebagai Advokat melaksanakan hak-haknya sebagaimana diuraikan di atas, akibatnya seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang dimintakan banding dalam perkara a quo harus dibatalkan. Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menafsirkan secara analogi dengan Pasal 170 KUHAP, maka Terdakwa yang karena pekerjaannya sebagai Advokat dan Penasihat Hukum kliennya Afner Ambarita, S.T. seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai Tersangka, Terdakwa dalam perkara a quo, sesuai dengan pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam Buku: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, halaman 68 sampai 69 ;

K Kontradiktif (saling bertentangan) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 44 alinea/pragraf ke-3 (ketiga) yang berbunyi:

"Menimbang, ... Penyidikan dapat berlangsung setelah Afner Ambarita, S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi pada sekitar jam 24,00 WIB setelah mendapat SMS dari Terdakwa agar Afner Ambarita, S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi, kemudian penuntutan dan pemeriksaan persidangan terhadap diri Afner Ambarita, S.T. telah dapat berlangsung yang saat ini perkaranya sedang digelar di Pengadilan Negeri Padang;" Memang benar Penyidikan terhadap diri saksi Afner Ambarita, S.T. (klien Terdakwa) terlaksana sekitar pukul 23.00 WIB pada tanggal 03 April 2008 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Panggilan dari Penyidik hadir tanggal 03 April 2008, dimana saksi Yarnes, S.H. di persidangan



menerangkan jam kerja Kejaksaan adalah 24 (dua puluh empat) jam kerja. Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33, 34, 42 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., yang berbunyi halaman 33 "Menimbang, ... pendapat R.Wiyono dalam bukunya : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 144, memberi pengertian pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :

- a) Mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka, ... , pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat, dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil". Padahal dalam perkara pidana a quo tidak ada tujuan. Terdakwa/Pembanding mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka Afner Ambarita,S.T.;
- b) Disisi lain Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 42 berbunyi:" perbuatan mencegah, merintangi yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam tingkat Penyidikan, , dan halaman 44 pragraf pertama berbunyi: "Menimbang, ... Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi". Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut Kontradiktif (saling Bertentangan), akibatnya harus dibatalkan;

L. Keliru, salah menerapkan hukum pembuktian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.PDG., dalam menentukan nilai pembuktian atas keterangan saksi yang subyektif dan meragukan yang seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian, yaitu keterangan saksi Nofiandri,S.H., Jaksa Penyidik yang menahan Terdakwa dan saksi Yames,S.H., Jaksa Penyidik yang secara melawan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



hukum menangkap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan pada pukul 22.00 WIB, di Hotel Pangeran Beach Padang pada tanggal 03 April 2008, keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak berkwalitas sebagai saksi dalam perkara ini. Karena kedua saksi tersebut mempunyai hubungan kerja dengan Penuntut Umum, dan kedua saksi tersebut yang menunjuk Penuntut Umum. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap Majelis Hakim yang mengizinkan kedua saksi tersebut di persidangan perkara a quo dan keberatan dicatat dalam berita acara persidangan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding memeriksa Berita Acara yang memuat keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas kedua saksi Nofiandri,S.H. dan Yarnes,S.H., karena kedua saksi tersebut tidak netral. Keterangan saksi Nofiandri,S.H. dan Yarnes,S.H. bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Juni 1982 Nomor 185 K/Pid/1982, kaidah hukumnya berbunyi : "Mahkamah Agung telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R. Br. Gultom dan O.S. br. Siahaan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat si korban". Maka keterangan kedua saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat subjektif dan meragukan, in casu keterangan kedua saksi yaitu Nofiandri,S.H. dan saksi Yarnes,S.H., keduanya adalah Penyidik dan pelaku utama menangkap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan, dan kedua saksi tersebut adalah satu-kesatuan yang tunggal dan utuh dengan Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi Nofiandri,S.H. dan Yarnes,S.H., dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., adalah keliru, salah dalam menentukan nilai pembuktian atas keterangan saksi yang subyektif dan meragukan yang seharusnya keterangan saksi Nofiandri,S.H. dan Yarnes,S.H. tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

- M. Salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP, terhadap keterangan saksi Nofiandri,S.H., Jaksa, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 Nomor 684 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2008 Nomor 197/PID/2008/PT.PDG., dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 2111Pid.B/2008/PN.PDG., Salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat 6 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP, terhadap keterangan saksi Nofiandri,S.H., Jaksa, Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat, tidak mempunyai nilai pembuktian, karena pada waktu DIKONFRONTIR di persidangan perkara a quo dengan SAKSI AFNER AMBARITA,S.T., MENERANGKAN TIDAK PERNAH DILARANG OLEH TERDAKWA UNTUK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera "Barat, sehubungan dengan surat panggilan Penyidik terhadap saksi Afner Ambarita,S.T. untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi, pada tanggal 03 April 2008, pukul 09.00 WIB. saksi Afner Ambarita,S.T., belum datang pada pukul 09.00,WIB pada tanggal 03 April 2008 memenuhi panggilan Penyidik tersebut karena saksi Afner Ambarita,S.T. menderita stress terhitung sejak ditetapkan sebagai Tersangka. Namun saksi Afner Ambarita,S.T. telah datang memenuhi panggilan Penyidik pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 03 April 2008, menghadap Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Sarat. Dan saksi Afner Ambarita,S.T. pada malam itu juga langsung ditahan. Kedatangan saksi Afner Ambarita,S.T. memenuhi panggilan Penyidik masih sesuai dengan keterangan saksi Yarnes,S.H., yang menerangkan jam kerja kejaksaan adalah 24 (dua puluh empat) jam. Keterangan saksi Nofiandri,S.H. dan saksi Yarnes,S.H. yang hanya diperoleh melalui pendengaran telepon telah dibantah oleh saksi Afner Ambarita,S.T. di persidangan pada waktu dikonfrontir dengan saksi Nofiandri,S.H., dimana saksi Afner Ambarita,S.T. menerangkan tidak pernah' dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada tanggal 03 April 2008, pukul 09.00 WIB. Oleh karena itu keterangan saksi Nofiandri,S.H. dan Yarnes,S.H., keduanya Penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian, akibatnya harus dikesampingkan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., salah menerapkan hukum pembuktian;

N. Keterangan para saksi dalam perkara pidana a quo SALING BERTENTANGAN antara yang satu dengan yang lain yaitu keterangan saksi Nofiandri,S.H. dengan saksi Afner Ambarita, S.T., baik di dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan maupun di persidangan saksi Afner Ambarita,S.T. menerangkan tidak pernah dilarang oleh Terdakwa untuk memenuhi-panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada tanggal 03 April 2008, pukul 09.00

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB. Saksi Afner Ambarita,S.T. belum datang pukul 09.00 WIB, karena stress, tetapi datang memenuhi panggilan pukul 23.00 WIB, pada tanggal 03 April 2008 masih sesuai dengan tanggal surat panggilan Penyidik sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/ PN.PDG., yang berbunyi: "Menimbang, ... Penyidikan dapat berlangsung setelah Afner Ambarita,S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi pada sekitar jam 24.00 WIB setelah mendapat SMS dari Terdakwa agar Afner Ambarita,S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi, kemudian penuntutan dan pemeriksaan persidangan terhadap diri Afner Ambarita,S.T. telah dapat berlangsung yang saat ini perkaranya sedang digelar di Pengadilan Negeri Padang" Terlebih-labih lagi Terdakwa pun membantah dan menolak keterangan saksi Nofiandri,S.H. tersebut, karena Terdakwa. tidak pernah melarang saksi Afner Ambarita,S.T. memenuhi panggilan Penyidik pada tanggal 03 April 2008. Oleh karena itu keterangan saksi Nofiandri,S.H. yang hanya diperoleh dari pendengaran telepon dan waktu penasihat hukum Terdakwa minta supaya apa yang didengar oleh saksi Nofiandri,S.H. di print out tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, akibatnya keterangan saksi Nofiandri,S.H. haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian. Maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 alinea ke-2 (dua) dan halaman 43 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., telah salah menerapkan hukum pembuktian, akibatnya harus dibatalkan;

- O. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah perbuatan tindak pidana. Karena Terdakwa hanya melaksanakan profesinya untuk membela kliennya Afner Ambarita,S.T., memohon kepada Penyidik untuk berkenan mengundur pemeriksaan atas Afner Ambarita,S.T. selama 1 (satu) minggu, karena Afner Ambarita,S.T. belum siap dan akibat stress. Dan panggilan Penyidik baru panggilan pertama kepada Afner Ambarita,S.T., sedangkan Afner Ambarita, S.T. telah kooperatif memenuhi panggilan Penyidik sebagai saksi selama 2 (dua) kali dalam perkara korupsi. Oleh karena itu dakwaan penuntut umum batal demi hukum;
- P. Salah menerapkan Hukum Pembuktian Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 2111Pid.B/2008/PN.PDG., karena tidak ada satu orang pun saksi-saksi dalam persidangan ini menerangkan melihat bagaimana Terdakwa mencegah, merintangi, menghalang-halangi, menggagalkan, mempersulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Tersangka Afner Ambarita, S.T. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, untuk memenuhi panggilan Penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 03 April 2008. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian, akibatnya harus dibatalkan;

Q. Salah menerapkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 32 yang berbunyi :
"Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yaitu mencegah, merintangi atau menggagalkan, maka menurut Majelis apabila salah satu saja perbuatan itu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti". Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut telah salah menerapkan hukum, karena menurut hukum semua unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dibuktikan sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo dengan dakwaan dugaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Asas-Asas Hukum Acara Pidana sebagaimana pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Buku : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, halaman 129. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas telah salah menerapkan hukum, akibatnya harus dibatalkan;

R. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 32 yang berbunyi :
"Menimbang, ... dengan demikian "Mencegah" identik dengan "Merintangi", pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah, keliru menerapkan hukum, karena menurut pengetahuan umum, mencegah artinya melakukan sesuatu yang nyata baik positif untuk menghindari sesaat bahaya yang negative, seperti misalnya untuk mencegah jangan timbul erosi, longsor, bencana alam akibat banjir, maka pemerintah bersama masyarakat melakukan pencegahan dengan cara menanam banyak pohon, reboisasi dan melarang penebangan, penggundulan hutan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menafsirkan arti dan maksud mencegah dalam perkara a quo;

S. Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana a quo lalai menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara pidana yang dimohonkan

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali dalam perkara pidana a quo karena Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima surat kuasa dari kliennya Tersangka Afner Ambarita, S.T., pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB, kemudian pada pukul 10.00 WIB, pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 Terdakwa menghadap Penyidik sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan informasi dan alat bukti yang membuat Afner Ambarita, S.T. menjadi Tersangka dalam perkara korupsi. Pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 Terdakwa memohon 2 (dua) kali kepada Penyidik bernama Varnes, S.H., supaya menunda pemeriksaan terhadap Tersangka Afner Ambarita, S.T., selama 1 (satu) minggu dan mohon tidak ditahan. Permohonan Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Penyidik. Penyidik pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB, langsung menangkap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan, melainkan Penyidik didampingi 2 (dua) orang Polisi lengkap dengan senjata laras panjang diarahkan ke kepala Terdakwa dengan tekanan dan ancaman apabila Terdakwa tidak mau ditangkap oleh Penyidik, maka kepala Terdakwa akan ditembak dari belakang. Ancaman dan tekanan tersebut beberapa kali diucapkan sehingga Terdakwa sangat stres dan ketakutan didorong dengan keras oleh Penyidik ke dalam mobil yang dipersiapkan oleh Penyidik di depan Hotel Pangeran, Padang, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Penyidik secara paksa dan tekanan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan malam itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik sepanjang malam tidak diberi izin tidur malam sampai pada tanggal 4 April 2008, pukul 13.00 WIB, tanpa didampingi oleh penasehat hukum, Penyidik langsung menahan Terdakwa. Padahal pada hari Kamis, pukul 23.00 WIB, Tersangka Afner Ambarita, S.T., sudah datang menghadap Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Terdakwa sangat merasakan siksaan batin karena diperlakukan seperti menangkap oknum teroris. Apakah perlakuan Penyidik tersebut mencerminkan etika profesi penegak hukum? Tindakan Terdakwa meminta alat bukti dan mohon supaya klien Terdakwa tidak ditahan, adalah suatu tindakan profesi Advokat yang benar untuk mempelajari alat-alat bukti materil yang berhubungan dengan perkara klien Terdakwa. Oleh karena itu, dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada perbuatan tindak pidana "Dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi", ada tertulis pada halaman 3 (tiga) dalam copy Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG., atas nama Terdakwa Afner Ambarita, S.T., cs (Terlampir, mohon dibaca oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a quo) berbunyi (dikutip) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terdakwa Afner Ambarita, S.T., dalam perkara korupsi, telah ditahan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 6 April 2008,". Oleh karena itu klien Terdakwa waktu itu Tersangka Afner Ambarita, S.T., masih dalam kewenangan penahanan Penyidik. Padahal Terdakwa baru menerima surat kuasa dari Tersangka Afner Ambarita, S.T., pada tanggal 03 April 2008. Bagaimana mungkin Terdakwa dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, S.T. dalam perkara korupsi ? Fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mengadili perkara a quo. Padahal Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 338/Pid.B/2008/PN.PDG., atas nama Terdakwa Afner Ambarita, S.T. (Terlampir) yaitu Bapak AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum, adalah Hakim Anggota dalam perkara yang dimohonkan kasasi a quo;

- T. Salah menerapkan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 34 dan 35 yang berbunyi: "Menimbang, ... bahwa menurut Majelis, pengertian yang diuraikan oleh R.Wiyono tersebut bahwa penempatan kata "Dan" adalah untuk merujuk pada lembaga institusi, ...diselingi dengan kata "Atau" artinya tindakan tersebut harus dibaca tindakan masing-masing lembaga, ..., Rumusan Pasal 21 bukan bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif, Pertimbangan Majelis-Hakim sebagaimana dikutip di atas telah salah menafsirkan- dan menerapkan semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena semua unsur-unsur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999- jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditafsirkan dan diterapkan bersifat kumulatif, artinya semua unsur-unsur pidana tersebut harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana Pendapat saksi Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas telah salah menerapkan hukum, akibatnya harus dibatalkan;
- U. Salah menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea ke-2 (dua), karena saksi Nofiandri, S.H. tidak pernah ketemu Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang. saksi Nofiandri, S.H. tidak pernah menerangkan di persidangan, ketemu dengan Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang ; Majelis Hakim dalam perkara a quo lalai, tidak menerapkan hukum ketentuan Pasal 112

Hal. 33 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) KUHAP terhadap tindakan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik saksi Yarnes,S.H. dan saksi Nofiandri,S.H., untuk menyerahkan panggilan kedua kepada saksi Afner Ambarita,S.T. apabila tidak datang memenuhi panggilan pertama dari Penyidik untuk hadir tanggal 03 April 2008, sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik seharusnya tidak berhak menangkap Terdakwa sebagai Advokat yang melaksanakan profesinya dalam perkara a quo. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41, 42 dan halaman 43 dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., adalah lalai, tidak menerapkan hukum yaitu Pasal 112 ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya terhadap hak-hak Terdakwa sebagai Advokat, Penasihat Hukum klien Afner Ambarita, S.T. ;

W. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menghadirkan kliennya saksi Afner Ambarita,S.T. sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Penyidik pada tanggal 03 April 2008. karena Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil bahkan melakukan tindakan hukum untuk menghadirkan saksi Afner Ambarita,S.T. sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39, 40, 41, 42 dan halaman 43 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., harus dibatalkan, karena Majelis Hakim lalai, tidak menerapkan hukum yaitu Pasal 112 ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya terhadap tindakan Penyidik dalam perkara a quo;

X. Salah menerapkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/20081 PN.PDG., pada halaman 40 dan halaman 41 yaitu tentang penafsiran dan penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) mengenai hak Penasihat Hukum in casu Terdakwa meminta turunan berita acara pemeriksaan, padahal Pasal 72 KUHAP tersebut harusnya dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (3) ICCPR (International Covenant On Civil and Political Rights), yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights, yang menyatakan seseorang Tersangka dijamin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum kliennya saksi Afner Ambarita,S.T. berhak meminta kepada Penyidik saksi Yarnes,S.H. dan saksi Nofiandri,S.H. untuk wajib memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala informasi, surat-surat, data-data, dokumen yang berhubungan dengan alasan-alasan ditetapkannya saksi Afner Ambarita,S.T. sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan di atas. Tetapi kenyataannya permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Yarnes,S.H. dan saksi Nofiandri,S.H. Oleh karena itu, seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 dan halaman 41 dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum, akibatnya harus dibatalkan ;

Y. Majelis Hakim Kasasi dalam perkara. a quo lalai tidak menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 56 KUHAP terhadap tindakan Penyidik yang secara melawan hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa surat penangkapan dan tanpa surat panggilan dalam bentuk apapun. saksi Yarnes,S.H. dan saksi Nofiandri,S.H. menerangkan di persidangan tidak mempunyai surat perintah penangkapan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB di Hotel Pangeran Beach Padang, dengan cara kekerasan karena menggunakan ancaman dengan senjata laras panjang dengan aparat keamanan 2 (dua) orang. Ancamannya akan menembak kepala Terdakwa dari belakang kalau tidak masuk ke mobil yang disiapkan oleh saksi Yarnes,S.H. Terdakwa secara kekerasan didorong dan dilempar oleh saksi Yarnes,S.H. ke dalam mobil tersebut, disaksikan ratusan orang penginap yang duduk di lobby hotel tersebut. Terdakwa waktu diperiksa oleh Penyidik yaitu Yarnes,S.H. dan Nofiandri,S.H. dan banyak Penyidik lainnya bertubi-tubi menghujani pertanyaan kepada hak asasi Terdakwa dilanggar oleh saksi Nofiandri,S.H., Yarnes,S.H. dan banyak Penyidik lainnya karena Terdakwa tanpa diberi hak tidur malam, tidak diberi hak didampingi oleh Penasihat Hukum pada malam hari pukul 22.30 WIB pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. "Maka Penyidikan, dakwaan dan penuntutan terhadap Terdakwa adalah BATAL DEMI HUKUM, sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16 September 1993 Nomor 1565 K/Pid/1991, kaidah hukumnya berbunyi: "Apabila syarat-syarat Penyidikan tidak dipenuhi, seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat hukum bagi Tersangka sejak ditangkap dan sejak awal penyidikan, maka Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, (ex Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 56 KUHAP), sebagaimana juga pendapat Dr.O.C.Kaligis, S.H.,M.H., dalam Disertasinya, Bukunya : Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Penerbit Alumni Bandung, 2006, halaman 239. Dan

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 8 menyatakan : "Penangkapan hanya dilakukan berdasarkan Perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang seperti Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 56 KUHP. Penangkapan tanpa Surat Perintah mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum (NULL AND VOID, VAN RECHTSWEGE NIETIG) dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya yaitu Penyidikan, dakwaan dan penuntutan terhadap Terdakwa batal "Demi Hukum". Oleh karena itu penangkapan, penahanan, dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo adalah batal demi hukum karena melanggar Asas-asas Hukum Acara Pidana sebagaimana pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H. tersebut di atas ;

- Z. Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti salah menafsirkan unsur-unsur pidana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 32, 35, 42, 44 dan halaman 46. Halaman 42 putusan dalam perkara a quo yang berbunyi : " Menimbang, ... bahwa rumusan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menurut Majelis adalah bersifat alternative, maka salah satu saja telah terpenuhi daripadanya maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum", Halaman 32 Putusan Perkara a quo berbunyi : " Menimbang, ... bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yaitu mencegah, merintangi atau menggagalkan, maka menurut Majelis apabila salah satu saja perbuatan itu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti adanya", Halaman 35 berbunyi : " Menimbang, ... menurut hemat Majelis, ... Pasal 21 Undang-Undang Tindak Tindak Pidana Korupsi bukan bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, dengan demikian maka apabila salah satu saja telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum", Halaman 44 berbunyi : "Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti ", pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip di atas tersebut telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum, karena menurut hukum, sistematika- formal Putusan Hakim menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 197 dan Pasal 199



KUHAP, menyatakan "Putusan di sini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan. UNSUR-UNSUR (ELEMEN) PASAL YANG DIDAKWAKAN HARUS SELURUHNYA TERBUKTI DAN APABILA SALAH SATU UNSUR TIDAK TERBUKTI, MAKA TERDAKWA AKAN DIJATUHI PUTUSAN BEBAS, sebagaimana Pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 129. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG., pada halaman 32, 35, 42, 44 dan halaman 46 telah salah menafsirkan dan salah menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana dikutip di atas tersebut saling bertentangan, kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 44 alinea ke-3 (tiga) yang berbunyi : "Menimbang, penyidikan selanjutnya dapat berlangsung setelah Afner Ambarita, S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi pada sekitar jam 24.00 WIB setelah mendapat SMS dari Terdakwa agar Afner Ambarita, S.T. hadir di Kejaksaan Tinggi, kemudian penuntutan dan pemeriksaan persidangan terhadap diri Afner Ambarita, S.T. telah dapat berlangsung yang saat ini perkaranya sedang digelar di Pengadilan Negeri Padang";

AA. Putusan *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena semua barang bukti tersebut tidak diperoleh dan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Justru barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan itikad baik mengirimkan SMS kepada saksi Afner Ambarita, S.T. klien Terdakwa supaya datang memenuhi panggilan Penyidik pada tanggal 03 April 2008 pukul 23.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Afner Ambarita, S.T. di persidangan perkara a quo. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan waktu dan tempat digunakan semua barang bukti tersebut dalam perkara a quo. Terlebih-labih lagi surat kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa yang diterima secara sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak dibenarkan disita oleh siapapun, termasuk Penyidik dalam perkara a quo. Menurut pendapat ahli Sugeng Santoso, S.H. menyatakan penyitaan surat kuasa tersebut adalah Tindak Pidana.

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013



Ironisnya lagi surat panggilan dari Penyidik sendiri kepada saksi Afner Ambarita, S.T. disita oleh Penyidik dari seorang Penyidik juga. Maka terjadi keganjilan penempatan dan pengumpulan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. Oleh karena itu cukup beralasan hukum Terdakwa/ Pembanding mohon agar barang bukti milik Terdakwa dikembalikan dalam keadaan baik seperti semula kepada Terdakwa;

BB Putusan Judex Juris dan Putusan Judex Facti yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Karena Pemohon Peninjauan Kembali selalu berterus terang memberikan keterangan Terdakwa selama proses persidangan perkara a quo. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa berbelit memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan adalah tidak benar. Terlebih lagi Majelis Hakim tidak pernah memperingatkan Terdakwa selama persidangan perkara a quo. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan, kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa selalu bersikap sopan memberikan keterangan selama persidangan perkara a quo. Terlebih-lebih lagi Terdakwa justru mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, hal itu terbukti dari itikad baik Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Afner Ambarita, S.T. supaya datang memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 03 April 2008, pukul 23.00 WIB, dan Afner Ambarita, S.T. benar-benar datang dan langsung ditahan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat malam itu juga;

Mohon supaya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditahan bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan itikad baik secara bertanggung jawab penuh -telah menjaminkan asli BPKB Mobil B 1858 PJ sebagai jaminan dalam perkara pidana a quo dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Padang dalam bentuk penetapan. Keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga menjamin dan berjanji sungguh-sungguh siap bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan Terdakwa kepada Pengadilan Negeri Padang untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo. Bahkan keluarga Terdakwa dan Terdakwa pun bersedia dan berjanji pasti dapat hadir sewaktu-waktu, kapan saja dipanggil oleh Pengadilan sehubungan dengan perkara a quo. Dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjamin Terdakwa tidak akan melarikan diri, bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah membiayai kehidupan keluarganya dengan tanggungan 1 (satu) isteri dan 2 (dua) anak masih kecil-kecil, satu kelas 1 SMA dan satu lagi kelas 4 SD di Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab meskipun tugas dan profesi Terdakwa dilindungi undang-undang, akan tetapi sikap dan perbuatan Terdakwa berlebihan dari apa yang seharusnya ia lakukan sebagai Advokat yang mendampingi Tersangka. Terdakwa seharusnya bersikap kooperatif untuk menghadapi kliennya kepada Penyidik sesuai surat panggilan yang diterima oleh Tersangka. Penundaan pemeriksaan yang dimohonkan Terdakwa kepada Penyidik atas kliennya/Tersangka tidak beralasan;

Bahwa demikian pula terhadap bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor 150 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

MANATAP AMBARITA, S.H. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 oleh Dr. H.M Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

K e t u a ,

Ttd.

Dr. H.M Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001